

## PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG PROVINSI JAWA TENGAH

# KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

#### NOMOR 7 TAHUN 2022

#### TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN ATAS KEPUTUSAN DPRD NOMOR 24 TAHUN 2019 TENTANG PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG MASA JABATAN TAHUN 2019-2024

# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG,

### Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang sebagaimana dubah terakir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Pasal 66 ayat (6) berbunyi Perpindahan Anggota DPRD dalam badan kehormatan ke alat kelengkapan lainnya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam badan kehormatan paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul Fraksi;
- b. bahwa sebagaimana surat yang dikirimkan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa nomor : 07/FPKB/2022 Tanggal 24 Maret 2022 Perihal Usulan Perpindahan AKD;
- c. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tentang Perubahan Lampiran Atas Keputusan DPRD Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pimpinan dan Anggota Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Masa Jabatan Tahun 2019-2024;

#### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
  - 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;

- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
- 8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembangtentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang;
- Memperhatikan: 1. Surat yang dikirimkan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa nomor: 07/FPKB/2022 Tanggal 24 Maret 2022 Perihal Usulan Perpindahan AKD;
  - 2. Pembicaraan-pembicaraan pada Paripurna DPRD Kabupaten Rembang pada Tanggal 28 Maret 2022;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KESATU :

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tentang Perubahan Lampiran Atas Keputusan DPRD Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pimpinan dan Anggota Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Masa Jabatan Tahun 2019-2024 sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Sekwan

Kabbag

Kasubbag

ditetapkan di Rembang pada tanggal 28 Maret 2022 KETUA DPRD KABUPATEN REMBANG

- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
- 8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembangtentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang;

Memperhatikan: 1. Surat yang dikirimkan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa nomor: 07/FPKB/2022 Tanggal 24 Maret 2022 Perihal Usulan Perpindahan AKD;

2. Pembicaraan-pembicaraan pada Paripurna DPRD Kabupaten Rembang pada Tanggal 28 Maret 2022;

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KESATU :

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tentang Perubahan Lampiran Atas Keputusan DPRD Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pimpinan dan Anggota Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Masa Jabatan Tahun 2019-2024 sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Rembang pada tanggal 28 Maret 2022 KETUA DDDD

KETUA DPRD

KABUPATEN REMBANG

LAMPIRAN : Keputusan DPRD Kab. Rembang

Nomor: Tahun 2022 Tanggal: 28 Maret 2022

# SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG MASA JABATAN TAHUN 2019-2024

NO.	N A M A	JABATAN	KETERANGAN
1. 2. 3. 4. 5.	GHOFAR ISMAIL, S.Pd.I. DONNY KURNIAWAN, S.E., M.M. H. SUGIHARTO Drs.H. MUH SUBAWOTO MUGIYARTO, S.T.	Ketua Wk.Ketua Anggota Anggota Anggota	F. Karya Indonesia Sejahtera F. PDI Perjuangan F. Partai Persatuan Pembangunan F. Partai Kebangkitan Bangsa F. Demorat Hanura

Nama Jabatan	Paraf
Sekwan	W.
Kabbag	l
Kasubbag	

ditetapkan di Rembang pada tanggal 28 Maret 2022 KETUA PPRD KABUPATEN REMBANG

LAMPIRAN : Keputusan DPRD Kab. Rembang

Nomor: Tahun 2022 Tanggal: 28 Maret 2022

## SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG MASA JABATAN TAHUN 2019-2024

NO.	N A M A	JABATAN	KETERANGAN
1. 2. 3. 4. 5.	GHOFAR ISMAIL, S.Pd.I. DONNY KURNIAWAN, S.E., M.M. H. SUGIHARTO Drs.H. MUH SUBAWOTO MUGIYARTO, S.T.	Ketua Wk.Ketua Anggota Anggota Anggota	F. Karya Indonesia Sejahtera F. PDI Perjuangan F. Partai Persatuan Pembangunan F. Partai Kebangkitan Bangsa F. Demorat Hanura

ditetapkan di Rembang pada tanggal 28 Maret 2022 KETUA DPRD KABUPATEN REMBANG